



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Ek**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Rawija binti Bembe**, Tempat tanggal lahir Lebok, 31 Desember 1945, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

**Djunaid bin Bading Rachmat, S.Ag**, Tempat tanggal lahir Lebok, 06 Juni 1972, Agama Islam, Pendidikan terakhir, S1, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada hari Senin, tanggal 02 Januari 1956 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Bading Rachmat bin Laso Bella yang dilaksanakan di Desa Balombong, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon yang bernama Bembe bin Lawase, dengan maskawin berupa uang 1 ringgit,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh Takka dan Sande sedangkan yang menikahkan adalah iman mesjid Desa Balombong, Kecamatan Baraka yang bernama Mandang;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Bading Rachmat bin Laso Bella tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Bading Rachmat bin Laso Bella tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Ayah Termohon Bading Rachmat bin Laso Bella berstatus jejak;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Ayah Termohon Bading Rachmat bin Laso Bella tinggal di rumah bersama di Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja selama 65 (enam puluh lima) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1. Jumanta bin Bading Rachmat (umur 54 tahun)
  - 5.2. Maryam Rahmat binti Bading Rachmat (umur 52 tahun)
  - 5.3. Nur Wani binti Bading Rachmat (umur 50 tahun)
  - 5.4. Djunaid Bading bin Bading Rachmat (umur 49 tahun)
  - 5.5. Rajeni binti Bading Rachmat (umur 46 tahun)
7. Bahwa Pemohon dan Ayah Termohon, Bading Rachmat bin Laso Bella sudah memiliki surat keterangan tanda nikah dengan nomor 3/pers/XI/65 tanggal 01 September 1965, namun Pemohon dan Ayah Termohon hendak memperbaharui Buku Nikah di KUA;
8. Bahwa Ayah Termohon, Bading Rachmat bin Laso Bella telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 berdasarkan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, No: 000-149/KM/283/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pembaharuan buku nikah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Rawija binti Bembe) dengan ayah Termohon (Bading Rachmat bin Laso Bella) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 02 Januari 1956, di Kelurahan Balombong, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Rawija) NIK 7316047112450040, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 06 Desember 2012; bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bading Rachmat Nomor 7316042504070184 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 07 Desember 2020 bermeterai cukup dan telah dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode (P.2);

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bading Rachmat Nomor: 000-149/KM/283/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tanggal 03 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Isman Lassa bin Lassa**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Sepupu tiga kali Pemohon;
  - bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon
  - bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella (Ayah Kandung Termohon)
  - bahwa, saksi tidak hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella, namun saksi tahu proses Pernikahan Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella dari cerita Pemohon kepada Saksi;
  - bahwa, Pemohon menikah dengan Bading Rachmat bin Laso Bella pada tanggal 02 Januari 1956 di Desa Balombong, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bembe bin Lawase, kemudian yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah Imam Masjid Desa Balombong, Kecamatan Baraka yang bernama Mandang, Maharnya adalah berupa uang 1 ringgit, dan yang menjadi saksi adalah Takka dan Sande;

- bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- bahwa, seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
- bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Bading Rachmat bin Laso Bella) berstatus jejaka;
- bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella semua beragama Islam;
- bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Bading Rachmat bin Laso Bella meninggal dunia;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa, Bading Rachmat bin Laso Bella meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020 karena sakit;
- bahwa, Pekerjaan Bading Rachmat bin Laso Bella dulu adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa, Karena pernikahan Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa, tujuan mengurus pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pembaharuan buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi gaji pensiunan dan uang duka suami Pemohon;

2. **Zainuddin bin Abdullia**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Satu tiga kali Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon
- bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella (Ayah Kandung Termohon)
- bahwa, saksi tidak hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella, namun saksi tahu proses Pernikahan Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella dari cerita Pemohon kepada saksi;
- bahwa, Pemohon menikah dengan Bading Rachmat bin Laso Bella pada tanggal 02 Januari 1956 di Desa Balombong, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bembe bin Lawase, kemudian yang menikahkan adalah Imam Masjid Desa Balombong, Kecamatan Baraka yang bernama Mandang, Maharnya adalah berupa uang 1 ringgit, dan yang menjadi saksi adalah Takka dan Sande;
- bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- bahwa, seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
- bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Bading Rachmat bin Laso Bella) berstatus jejaka;
- bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella semua beragama Islam;
- bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Bading Rachmat bin Laso Bella meninggal dunia;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa, Bading Rachmat bin Laso Bella meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020 karena sakit;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pekerjaan Bading Rachmat bin Laso Bella dulu adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa, Karena pernikahan Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa, tujuan mengurus pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pembaharuan buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi gaji pensiunan dan uang duka suami Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella telah melangsungkan pernikahan di di Desa Balombong, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, pada hari Senin tanggal 02 Januari 1956, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bembe bin Lawase, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Desa Balombong, Kecamatan Baraka yang bernama Mandang, dengan maskawin berupa uang 1 ringgit, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Takka dan Sande, namun Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk pembaharuan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegele*n dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai P.3 berkaitan langsung dengan permohonan Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon Beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat di mana Bading Rachmat sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai Ibu rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat dengan Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan kematian Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat, terbukti bahwa Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Isman Lassa bin Lassa dan Zainuddin bin Abdulla yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella telah melangsungkan pernikahan di di Desa Balombang, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, pada hari Senin tanggal 02 Januari 1956, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bembe bin Lawase, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Desa Balombang, Kecamatan Baraka yang bernama Mandang, dengan maskawin berupa uang 1 ringgit, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Takka dan Sande;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Ayah Termohon, yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon yang bernama Bading

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat bin Laso Bella tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella;
- bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella semua beragama Islam;
- bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Bading Rachmat bin Laso Bella meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa, Bading Rachmat bin Laso Bella meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 November 2020 karena sakit;
- bahwa, Pekerjaan Bading Rachmat bin Laso Bella dulu adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa, Karena pernikahan Pemohon dengan Bading Rachmat bin Laso Bella tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa, Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan Untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi gaji pensiunan dan uang duka suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella akibat pernikahan antara Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat bin Laso

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bella dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan antara Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam *Al Qur'an* Surat *An Nisa'* ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Bading Rachmat bin Laso Bella yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 02 Januari 1956 di Desa Balombong, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Rawija binti Bembe**) dengan Ayah Termohon (**Bading Rachmat bin Laso Bella**) yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Januari 1956 di Desa Balombang, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Radiaty, S.H.I.**

ttd

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rajabuddin, S. H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp 382.000,00

(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)